

URGENSI REFORMASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023

Oleh:

**Aufa Fajrul Hikmah
Oos Ariyanto
Iklima Nur Rahma
Djoko Heroe Soewono**

aufahikmah@unik-kediri.ac.id
Fakultas Hukum Universitas Kediri

ABSTRAK

Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan kontroversi di Indonesia karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sementara Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru membuka celah pengakuan administratif terhadapnya. Dualisme norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung baik melalui jalur peradilan maupun pencatatan sipil. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan sikap Mahkamah Agung yang memperkuat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, sifat SEMA yang hanya berupa pedoman internal bagi hakim tidak dapat menggantikan kebutuhan akan norma yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, urgensi pembentukan aturan baru mengenai perkawinan beda agama menjadi tidak terelakkan untuk menciptakan kepastian hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum Pancasila.

Kata Kunci : *Perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, reformasi hukum, kepastian hukum*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan yang sakral. Dari perkawinan inilah menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Di Indonesia sendiri yang berdasar pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi yang mengharuskan adanya suatu hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 “negara Indonesia adalah hukum” hal ini menunjukkan bahwa Indonesia harus ada hukum yang mengatur. Pengaturan tentang perkawinan diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan yang dimaksud dalam undang-undang “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Hal ini menunjukkan bahwa dalam perkawinan harus ada seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan berdasar ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dapat dipandang dari dua aspek yakni aspek yuridis serta aspek sosial. Dalam pandangan yuridis fungsi perkawinan sebagai ikatan yang menimbulkan hubungan hukum antara suami dan istri. Hubungan hukum dalam perkawinan tentu menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perkawinan yakni suami dan istri, lahir pula hak dan kewajiban antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinan maupun pada pihak ketiga yang berkaitan dengan perkawinan tersebut. Dalam aspek sosial perkawinan membentuk sebuah keluarga yang menjadi bagian dalam masyarakat.¹

Perkawinan biasanya dilaksanakan dengan mempersatukan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya. Hal ini biasa terjadi didalam masyarakat Indonesia dan kadang kala prosesi perkawinan dipadupadankan dengan adat istiadat. Sehingga tidak ada problematika dalam pelaksanaan perkawinan karena antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan satu agama atau seiman. Berbeda halnya apabila yang akan melakukan perkawinan, kedua belah pihak tidak seiman atau beda agama. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat adanya suatu perkawinan beda agama, yakni kedua belah pihak bukan berasal dari agama yang sama. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan beda agama sehingga menimbulkan perdebatan tentang boleh atau tidaknya suatu perkawinan beda agama dilakukan. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah mengalami perubahan pada tahun 2019 yaitu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ternyata pada perubahan ini belum ada aturan yang melarang atau membolehkan perkawinan beda agama. Sehingga tetap menjadi isu perbincangan tentang boleh atau tidaknya perkawinan beda agama.

Di Indonesia terdapat berbagai macam agama seperti Islam, Hindu, Budha, Kristen katolik, Kristen Protestan dan khong hu chu. Dari perbedaan inilah menyebabkan Indonesia akan budaya yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Begitu pula dengan pelaksanaan perkawinan yang masing-masing agama mempunyai cara sendiri dalam melaksanakan perkawinan, tentunya sesuai dengan ajaran agamanya. Terkait dengan perkawinan beda agama yang mayoritas agama di Indonesia melarang adanya perkawinan agama.

¹ Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6), hlm. 512

Keberagaman inilah yang menyebabkan adanya suatu perkawinan beda agama. Sehingga praktek perkawinan beda agama terjadi, terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya perkawinan beda agama seperti adanya suatu hak asasi manusia untuk mencintai dengan siapa saja. Siapa saja disini dimaknai tanpa memandang agama dan kepercayaan, sehingga terjadilah praktek perkawinan beda agama.

Permasalahan yang ada di masyarakat saat ini mengenai perkawinan beda agama yakni banyaknya masyarakat di Indonesia yang telah melangsungkan pernikahan beda agama. Belum ada solusi untuk menyelesaikan masalah perkawinan beda agama di Indonesia. Adapun yang perlu dipahami adalah perkawinan beda agama berusaha dilaksanakan oleh yang bersangkutan dan berbagai kalangan seperti berusaha agar perkawinan beda agama di Indonesia tidak dianggap illegal. Maka muncul pro dan kontra yang tidak dapat terhindarkan.

Meskipun mayoritas agama melarang dan belum ada aturan yang mengatur dalam hukum Indonesia atau hukum positif, para pelaku perkawinan beda agama ada yang melakukan permohonan perkawinan beda agama ke pengadilan, ada yang ditolak ada pula yang diterima. Diterimanya permohonan perkawinan beda agama tentunya menimbulkan polemik didalam masyarakat, tapi hakim mengambil keputusan juga berdasar pada hukum positif, yang mana belum ada aturan yang mengatur sehingga hakim membuat aturan baru yang disebut dengan yurisprudensi.

Permohonan perkawinan beda agama ada yang di tolak ada juga yang diterima, tetapi ada pula yang sama pada tahapan Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68 Tahun 2014 yang menolak secara keseluruhan permohonan uji materiil pasal 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, dengan adanya putusan mahkamah konstitusi ini harusnya memberikan kejelasan bahwa tidak diperbolehkan menikah berbeda agama. Tetapi praktek perkawinan beda agama tetap terjadi hingga saat ini. Terdapat beberapa praktek lain yang dipakai untuk melakukan perkawinan beda agama seperti melakukan perkawinan beda agama diluar negeri yang memperbolehkan adanya suatu perkawinan beda agama. Setelah pulang ke Indonesia dokumen tanda terlaksananya perkawinan diserahkan kepada dinas kependudukan dan catatan sipil. Dinas kependudukan dan catatan sipil sifatnya hanya mencatat tidak berhak untuk mengadili sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Dan Kependudukan. Sehingga perkawinan beda agama yang dilakukan diluar negeri yang memperbolehkan adanya suatu perkawinan beda agama dan permohonan perkawinan beda agama yang diterima oleh hakim dengan tanda bukti putusan hakim dapat dimasukkan kartu keluarga sehingga sama dengan perkawinan sebagaimana mestinya, hal inilah yang menjadi celah hukum bagi perkawinan beda agama.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan didapatkan rumusan masalah yakni Bagaimana urgensi reformasi hukum perkawinan beda agama di Indonesia: Pasca SEMA No. 2 tahun 2023.

Penulis menggunakan pendekatan normative yakni penelitian menggunakan bahan Pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terdiri: Bahan hukum primer berupa Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 2 tahun 2023. Bahan hukum sekunder berupa literatur yang berhubungan dengan hukum perkawinan di Indonesia. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta berita media dalam internet yang berkaitan dengan perkawinan beda agama.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan dan keabsahan perkawinan beda agama dalam sistem hukum positif Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023?
2. Bagaimana implikasi hukum dari adanya celah administrasi kependudukan terhadap pencatatan perkawinan beda agama, khususnya terhadap status hukum perkawinan dan kedudukan anak yang lahir dari perkawinan tersebut?

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Konsep Perkawinan Beda Agama

Perkawinan dinyatakan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang yakni “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dapat disimpulkan bahwa ikatan lahir batinlah yang penting dari suatu perkawinan selain itu perkawinan dipandang suatu usaha untuk mencapai kehidupan Bahagia yang berdasar pada Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial dan religious. Aspek religious yakni adanya kata “Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”. Selain pada pasal 1 aspek religious ini juga terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yakni: “Perkawinan adalah sah,

apabila dilakukakn menurut hukum masaing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.²

Ikatan lahir bathin adalah hubungan yang tidak formil dan tidak dapat dilihat. Menurut Sri Wahyubu vagwa belum ada sebuah peraturan yang mengatyr maupun melarang adanya perkawinan beda agama, karena menurut beliau jika dituangkan dalam bentuk larangan hal ini akan berbenturan dengan asas kebebasan untuk membentuk keluarga melalui perkawinann yang sah. Maka perkawinan di Indonesia masih menjadi perosalan yang mengalami kekosongan hukum.³

Perlu ditekankan bahwa perkawinan beda agam bukanlah perkawinan campuran. Namun beberapa masyarakat di Indonesia masi menyebutkan dengan perkawinan campuran, hal itu tidak benar karena perkawinan campuran dalam pasal 57 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni “ perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tuntuk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dari salah satu pihak berwarga negara Indonesia” dari pasal tersebut perkawainan beda agama tidak termasuk dalam perkawinan campuran.

Perkawinan beda agama dalah perkawinan yang dilaksanakan oleh orang yang memeluk agama dan kepercayaan yang berbeda.⁴ Maka dapat disimpulakn bahwa perkawinan beda gama adalah perkawinan yang dilaksanakan antar dua orang yang berbeda agama namun masing-masing dari orang tersebut masih mempertahankan agama yang ia percayai selama perkawinan berlangsung. Sedangkan menurut para ahli menurut Rusli, SH dan R. Tama, SH

Menyatakan bahwa pernikahan beda agama adalah ikatan fisik dan mental antara seorang pria dan seorang wanita, karena perbedaan agama, mengarah pada belitan dua ketentuan yang berbeda mengenai istilah dan tata cara perkawinan sesuai dengan hukum agama masing-masing dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman lain datang dari saya Ketut Mandra, SH Ketut Artadi SH yang mengatakan bahwa pernikahan antar agama adalah sebuah ikatan lahir di antara seorang pria dan seorang wanita, masing-masing agama yang berbeda dan mempertahankan perbedaan agama mereka sebagai suami istri untuk tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Abdurrahman, menegaskan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan. Dari ungkapan definisi pernikahan beda agama para ulama tersebut di atas dapat menyimpulkan bahwa apa

² Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet. Hlm 3

³ Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia” dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html

⁴ O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), Hal. 35

yang dimaksud perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing melindungi agama mereka.⁵

2. Perkawinan Beda Agama Menurut Pandangan Agama

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Islam

Menurut H. Sulaiman Rasyid, perkawinan yakni akad yang menghalalkan pergaulan dan memberi Batasan hak dan kewajiban serta tolong menolong antar laki-laki dan perempuan yang mana keduanya bukan mukhrim.⁶

Agama islam merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat di Indonesia

Dalam Al-Quran al-Mumtahanah ayat 10: “Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”

Sejatinya dalam agama islam melarang adanya perkawinan yang dilaksanakan oleh muslin dengan orang yang non muslim. Namun disisi lain ada bebrapa pendapat ulama bahwa perkawian beda agama dapat dilakukan, tentunya apendapat tesebut menimbulkan kontroversi. Dalam Al-Qur'an mengenai perkawinan beda agama ada dua yakni perkawinan antar pria muslim dan Wanita yang non-muslin dan perkawianan antar wanina muslim dan pria non-muslim.

Muslim yang menikahi wanita non muslim atau yang ada dalam kitab dilarang secara tegas untuk diikuti Suratnya dari al-Baqarah: 221. Namun, untuk menjaga kebahagiaan dalam keluarga, Islam mengecualikan pernikahan Muslim dengan wanita Ahloul kitab seperti dalam surat al-Maidah: 5. Intinya Allah mengizinkan pernikahan Muslim dengan wanita dari Etnis, yaitu Yahudi dan Kristen. Pada kasus ini, Kebanyakan ulama menganggap amalan ini sebagai makruh tanzih, makruh tahrim. Ini berarti bahwa seorang Muslim memiliki preferensi untuk menikahi seorang wanita Muslim. karena menikah dengan wanita ahlul-kitab berarti lebih banyak berjuang. Tapi itu bukan dosa.⁷ Adapun menurut sebagaian ulama perkawinan antara muslim dan Wanita ahlul kitab dibolehkan karena pria muslim bisa dengan mudah membimbing wanitanya dan menunut pada kehidupan rumah tangga hinga jika wanita tersebut memang berpegang teguh pada injil dan taurat maka para ulama berpendapat bahwa mereka akan menganut agama islam. Kesepakatan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 6.

⁶ Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), Hal. 36-39

⁷ Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2), 143

ulama ini dapat disebut sebagai ijma' yang bertujuan menetapkan hukum dalam agama yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadist.⁸ Namun disisi lain ada sebagian ulama yang melarang perkawinan muslim dengan perempuan ahlul kitab karena mengandung syirik yang cukup jelas. Adapun sebab lain dari dilarangnya perkawinan beda agama antara Wanita muslim dan pria yang bukan muslim adalah karena adanya kekhawatiran wanita akan meninggalkan agamanya. Pria merupakan kepala rumah tangga dan besar kemungkinan bahwa pria akan mengajak wanita untuk mengikuti keyakinannya.

b. Perkawinan beda agama menurut Kristen Protestan

Bagi agama Kristen tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk kebahagiaan keluarga yakni suami, istri, dan anak-anak dalam rumah tangga yang abadi dan kekal. Dalam agama Kristen perkawinan beda agama sangat tidak diperbolehkan serta cenderung untuk agar menikah dengan pasangan yang seagama. Tertuang dalam Alkitab dalam 2 Korintus pasal (6) ayat ke-14 yang menyebutkan :

“Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa adanya larangan seorang yang beragama Kristen untuk menikah dengan yang tidak beragama Kristen, dalam hal ini yakni pasangan yang tidak seimbang.

Perkawinan dipandang sebagai hubungan antara kristus dengan jemaat kemudian hubungan tersebut dianggap sebagai hubungan kudus dan eksklusif. Dituangkan dalam Alkitab bahwa seorang suami harus mengasihi istri sebagaimana mengasihi Kristus. Seorang istripun harus tunduk pada suami seperti ia tunduk pada kristus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa antara suami istri harus sama sama saling mengasihi satu sama lain. Disisi lain dalam Al-Kitab tidak ada secara eksplisit tercantum adanya larangan perkawinan antara Kristen dengan non-Kristen asalkan tidak pada orang yang kafir dengan tidak percaya adanya Tuhan atau mereka yang menyembah berhala.

Agama Kristen mengajarkan saling menyayangi antar sesama dengan cinta kasih serta menjaga adanya kekudusan Allah dengan tidak menikah atau kawin berbeda keyakinan namun harus kawin dengan yang seagama, meskipun dalam Al-Kitab tidak ada larangan mengenai perkawinan beda agama.

Bahkan jika menikah dengan agama yang berbeda, mereka juga harus punya dasar kepercayaan atau mereka yang memiliki iman tidak terdistorsi, hal yang sama yang diinginkan agama lain Pasangan yang memiliki keyakinan untuk bisa membawa kegelapan menjadi terang. Tetapi banyak pendeta pendeta melarang adanya pernikahan beda agama karena meninggalkan ajaran agama dan kekudusan Tuhan.

Jika ditinjau menurut Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 40 huruf c bahwa seorang laki-laki muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan perempuan non-muslim kemudian dalam pasal 44 bahwa seorang perempuan muslim dilarang melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki non muslim. Pada intinya kompilasi hukum islam melarang adanya pernikahan antara sorang muslim dengan yang non muslim.

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Katholik

Adapun agama Katolik, pada prinsipnya bahkan dengan Kekristenan evangelis. Pernikahan antar pemeluk agama Katolik tidak dapat dilakukan. Tidak bisa dilakukan demi agama katolik menganggap pernikahan sebagai sakramen. Sakramen adalah bisnis antara manusia dan Tuhan. Oleh karena itu, setelah menerima sakramen, seseorang berjanji untuk setia kepada Yesus Kristus.

Menurut Katholik juga, perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Jadi perkawinan menurut agama Kristen Katholik adalah perbuatan yang bukan saja merupakan perikatan cinta antara kedua suami isteri, tetapi juga harus mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan kesetiaan yang tidak dapat diceraikan. Perkawinan itu adalah sah apabila kedua mempelai sudah dibaptis (Kan. 1055 : 2).⁹

Dalam agama katholik untuk melaksanakan perkawinan antara katholik dan non-Katholik harus ijin atau mengajukan dispensasi beda agama dari uskup. Para pihak harus menrima azas dari perkawinan Katholik yakni monogami atau tidak adanya pasangan lain, tidak cerai, dan pemberkatan harus di gereja katholik tanpa seseorang yang beragama non katholik berpindah iman ke Katholik, namun ia harus mengizinkan anaknya nanti dibaptis Katholik. Dapat disimpulkan bahwa perkawinan

⁹ Prof. Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007, hlm 11

beda agama menurut Katholik boleh diberkati serta dianggap sah dengan menganut azas perkawinan dalam Katholik.

d. Perkawinan Beda Agama Menurut Agama Hindu

Agama hindu memandang perkawinan sebagai ikatan antara pria dan wanita yakni suami dan istri menjadi layak agar mendapat keturunan. Dipercayai bahwa anak merupakan anugerah terindah bagi orangtua dan kelak ia akan menyelamatkan orang tuanya dari neraka.

Dalam agama hindu untuk melangsungkan perkawinan, para pihak harus mengikuti ritual upacara untuk disucikan sebelum perkawinan dilangsungkan. Jika tidak mengikuti ritual upacara tersebut maka perkawinan itu tidak sah menurut agama Hindu.

Pada agama Hindu, perkawinan beda agama tidak dibolehkan. Sesuai dengan Kitab Manawa Dharmasastra, Buku ke-III (Tritiyo 'dhyayah) pasal (27). Jika salah satu dari kedua belah pihak adalah Bergama non-Hindu maka sebelum upacara ritual perkawinan orang tersebut harus bersedia di hindukan lenih fulu dengan upacara sudhi waddani dalam hal ini upacara sudhi waddani merupakan upacara untuk seseorang yang akan menganut agama hindu sebagai pengesahan status agama yang sebelumnya orang tersebut adalah non-Hindu menjadu penganut Hindu.

e. Perkawinan Beda Agama menurut Agama Budha

Agama Budha mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antar seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri berlandaskan Cinta Kasih (Me tta), kasih sayang (karuna) serta rasa sepenanggungan (mudita) yang bertujuan membangun rumah tangga keluarga Bahagia yang diberkahi Sanghyang Adi Budha/Tuhan Yang Maha Esa, para Budha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa.¹⁰ Hal ini tertuang dalam hukum Perkawinan Agama Budha keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 pasal (1). Dalam agama Budha tidak masalah dengan terjadinya perkawinan antara seorang yang beragama Budha dengan yang non-Budha namun tetap seorang yang beragama non-Budha untuk mengikuti adat perkawinan Budha tanpa menganut agama Budha.¹¹

3. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama

Regulasi perkawinan beda agama di Indonesia belum ada aturan yang jelas dan tegas yang melarang atau memperbolehkan dilaksanakan perkawinan beda agama. Meskipun mayoritas agama yang ada di Indonesia

¹⁰ Prof. Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007, hlm 11

¹¹ Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).

melarang tetapi praktek perkawinan beda agama masih terjadi. Indonesia yang berdasar pada hukum, mengharuskan adanya suatu aturan yang jelas dan tertulis untuk dapat diberlakukan secara nasional yang disebut dengan hukum positif. Dasar hukum tentang perkawinan bisa dibilang sebagai undang-undang yang cukup tua, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menyebutkan atau tidak mengatur dengan jelas adanya suatu larangan maupun diperbolehkan adanya suatu perkawinan beda agama. Hal inilah yang menimbulkan suatu perbincangan pro dan kontra yang terus bergulir. Meskipun undang-undang perkawinan pada tahun 2019, undang-undang perkawinan mengalami perubahan dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi, belum ada aturan yang jelas terkait dengan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “suatu perkawinan dikatakan sah apabila sesuai dengan agama masing-masing dan kepercayaannya” sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Pada prinsipnya suatu perkawinan di Indonesia apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaannya sehingga syarat sahnya suatu perkawinan mengikuti hukum agama.

Dalam hukum perkawinan yang ada dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dengan ditambahkan pada ayat 2 yaitu perkawinan tersebut haruslah dicatatkan. Dari pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 ini menunjukkan bahwa dalam hukum positif Indonesia suatu perkawinan yang sah harus dilaksanakan dengan 2 tahap yakni dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya dan dicatatkan. Sehingga apabila ada suatu perkawinan yang hanya dilaksanakan secara agama dan tidak dicatatkan maka belum sah secara hukum positif Indonesia.

Berbicara tentang hukum perkawinan yang harus mengikuti agama tentunya berbeda-beda karena setiap agama mempunyai aturan sendiri dalam pelaksanaannya. Di dalam undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 1 menyebutkan untuk melaksanakan perkawinan sesuai agama, hal ini menunjukkan pada suatu pasangan yang seagama atau kedua belah pihak beragama yang sama bukan pada perkawinan beda agama yang mana kedua belah pihak memeluk agama yang berbeda.

Terdapat larangan terkait dengan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 8 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, yang menyebutkan perkawinan dilarang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Apabila diinterpretasikan pada pasal 8 huruf f ini disebutkan bahwa dilarang untuk melakukan perkawinan apabila dilarang oleh agamanya. Sehingga apabila suatu perkawinan yang tidak diperbolehkan/dilarang oleh agama maka perkawinan tersebut dilarang. Sehingga, hal ini menunjukkan perkawinan tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama. Kaitannya dengan perkawinan beda agama dengan adanya larangan pasal 8 undang-undang perkawinan maka sejatinya perkawinan tersebut sudah jelas dilarang untuk dilakukan suatu perkawinan beda agama.

Pasangan yang tetap melakukan perkawinan beda agama beragam seperti melakukan perkawinan beda agama di luar negeri yang memperbolehkan perkawinan beda agama, setelah pulang ke Indonesia dokumen dilaksanakannya perkawinan tersebut di serahkan ke dinas pencatatan sipil dan adapula yang melakukan jalur hukum yang ada di Indonesia yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan perkawinan beda agama. Pengadilan yang menerima permohonan perkawinan beda agama ada yang menolak karena tidak sesuai dengan hukum agama dan adapula yang menerima dengan dalil tidak ada hukum positif yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 terkait dengan uji materiil pasal 2 ayat 2 undang-undang perkawinan pada tanggal 18 juni 2015, Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan uji materiil ini, dengan demikian tetap adanya suatu pro kontra yang menjadi perdebatan yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Akibat hukum bagi perkawinan beda agama dalam perspektif undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasangan yang melakukan perkawinan beda agama tidak sah karena syarat sah perkawinan yang ada di Indonesia ada 2 yakni “sesuai dengan dengan hukum agama dan dicatatkan”¹². Hal ini menunjukkan bahwa didalam hukum positif Indonesia, perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan hukum agama.

¹² Pasal 2 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Kecuali bagi agama yang memperbolehkan adanya suatu perkawinan beda agama.

Ketika pernikahannya tidak sah maka hal ini juga berakibat hukum bagi status anak yang akan lahir dari perkawinan beda agama, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 43 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, “anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja”. Status anak sama halnya dengan anak yang dilahirkan diluar perkawinan karena perkawinan beda agama menurut mayoritas agama di Indonesia tidak diperbolehkan. Karena anak sah apabila dilahirkan dalam perkawinan sah sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 42 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi terjadi pertentangan antara undang-undang perkawinan dan undang-undang administrasi kependudukan yang justru bisa melakukan pencatatan atas perkawinan beda agama baik yang dilakukan diluar negeri yang memperbolehkan adanya suatu perkawinan beda agama ataupun mendapat pengesahan dari pengadilan lalu dokumen atau putusan tersebut diserahkan ke kantor catatan sipil.

Sebagaimana yang telah ada pada Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan berbeda agama yang dilakukan di luar negara Indonesia pencatatan perkawinannya dilakukan di negara dimana perkawinan itu berlangsung baru kemudian perkawinan tersebut dilaporkan di Indonesia. Adapun tata cara pelaporan perkawinan yang berlangsung di luar negara Indonesia telah di atur dalam Pasal 70 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Jadi, “perkawinan berbeda agama Warga Negara Indonesia jika telah dicatatkan/ dilaporkan di pencatatan sipil Indonesia adalah perkawinannya telah diakui oleh hukum negara dimana perkawinan tersebut berlangsung”.¹³

Tetapi meskipun mendapat pengakuan secara administrasi dengan adanya undang-undang administrasi kependudukan yang bisa dikatakan senada dengan yang diamanatkan dalam pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan perkawinan itu dicatatkan. Tetapi, tidak boleh juga mengenyampingkan ayat sebelumnya yang menyebutkan harus sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan. Jadi, perkawinan beda agama meskipun dapat dicatat dalam pencatatan sipil hal ini belum dikatakan sah karena secara

¹³ Jauhari, dkk., Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Volume 27 Nomor 3, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, Hal. 226-235.

hukum positif di Indonesia, perkawinan dikatakan sah harus melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan menurut agama masing-masing dan kepercayaannya dan harus dicatatkan

4. Analisis SEMA 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah instrumen hukum dalam lingkup Mahkamah Agung yang bertujuan memberikan arahan kepada para hakim dalam memutus perkara permohonan pencatatan perkawinan antara orang berbeda agama dan kepercayaan. Meski SEMA tidak mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang, keberadaannya menunjukkan sikap Mahkamah Agung yang mendukung perkawinan yang sesuai dengan ajaran agama masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Meski demikian, SEMA ini belum sepenuhnya mengatasi masalah hukum perkawinan yang melibatkan perbedaan agama.

Kekosongan hukum masih terjadi karena SEMA bersifat administratif dan hanya berlaku dalam lingkungan peradilan. Di sisi lain, pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan masih memberikan ruang bagi pencatatan perkawinan antaragama melalui mekanisme pengakuan dokumen dari luar negeri atau penetapan oleh pengadilan. Ini menciptakan konflik norma, yakni larangan terhadap perkawinan antaragama yang diperkuat oleh SEMA, berhadapan dengan kebijakan administratif yang mengakui perkawinan semacam itu dalam UU Administrasi Kependudukan.

Ketua Mahkamah Agung memiliki pertimbangan yuridis yang matang sebelum menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023. Tujuan utama dari kebijakan tersebut adalah untuk memastikan bahwa setiap keluarga di Indonesia dapat hidup dalam kerangka hukum yang sah dan memperoleh kepastian status perkawinan, baik secara agama maupun secara hukum negara. Perkawinan dalam konteks masyarakat Indonesia pada umumnya dipandang sebagai peristiwa keagamaan yang bersifat sakral. Dalam hal ini, negara tidak mengesahkan perkawinan, melainkan hanya berwenang mencatatkannya.

Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, perkawinan beda agama dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip

ajaran agama. Oleh sebab itu, ketentuan hukum Islam dalam persoalan perkawinan harus dihormati, termasuk oleh para penegak hukum dan hakim di lembaga peradilan. Hukum positif Indonesia sendiri telah banyak mengadopsi norma-norma keagamaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

Dengan demikian, diterbitkannya SEMA ini tidak hanya mencerminkan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, tetapi juga menjadi bukti bahwa negara menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum dari agama-agama resmi yang diakui dalam sistem hukum nasional.¹⁴

SEMA No. 2 Tahun 2023 adalah instrumen hukum internal Mahkamah Agung yang memberikan pedoman hakim memutuskan permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama dan kepercayaan. SEMA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetapi keberadaannya menunjukkan posisi hukum lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yang mendukung kesesuaian perkawinan dengan ajaran agama masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun, SEMA ini tidak menyelesaikan masalah hukum perkawinan beda agama secara keseluruhan. Karena SEMA bersifat administratif dan hanya berlaku di lingkungan peradilan pada hakikatnya SEMA bersifat internal, yakni ditujukan kepada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung untuk memberikan petunjuk dan arahan kepada semua unsur penyelenggara peradilan dalam melaksanakan tugasnya. Kekosongan hukum masih ada. Sebaliknya, Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa pencatatan perkawinan beda agama dapat dilakukan melalui mekanisme pengakuan dokumen dari luar negeri atau penetapan pengadilan. Hal ini menyebabkan dualisme norma: UU Perkawinan yang dikuatkan SEMA memiliki larangan substantif, sedangkan UU Administrasi Kependudukan memiliki pengakuan administratif.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya reformasi hukum yang menyeluruh. Penafsiran yang tidak konsisten di tingkat pencatatan sipil dan pengadilan akan terus terjadi jika tidak ada kolaborasi antarperaturan. Meskipun SEMA berusaha untuk membuat kebijakan peradilan lebih jelas, ia tidak dapat mengatasi perbedaan hukum yang disebabkan oleh undang-undang lain. Akibatnya, untuk memberikan kepastian hukum, keselarasan antar norma, dan perlindungan nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum nasional, diperlukan undang-undang baru yang secara tegas mengatur

¹⁴ Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), hlm 2977.

perkawinan beda agama, baik melalui revisi UU Perkawinan maupun penambahan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan.

Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya perubahan hukum secara menyeluruh. Tanpa adanya keselarasan antaraturan, kemungkinan terjadinya perbedaan dalam penerapan hukum tetap akan terjadi, baik dalam proses pencatatan pernikahan maupun di pengadilan. Meski SEMA telah memberikan arah dalam kebijakan peradilan, ia tidak mampu menghilangkan celah hukum yang berasal dari undang-undang lain. Karena itu, diperlukan pembuatan aturan baru yang jelas mengatur pernikahan antaragama, baik melalui perubahan UU Perkawinan maupun penyatuan ketentuan dalam UU Administrasi Kependudukan. Hal ini merupakan keharusan yang tidak bisa ditunda lagi, agar tercipta kepastian hukum, keselarasan aturan, serta perlindungan terhadap nilai-nilai yang dianut dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama secara hukum positif belum ada aturan yang jelas sehingga menimbulkan suatu perdebatan. Tetapi ada sebuah celah hukum yang dipakai oleh pasangan yang melakukan perkawinan beda agama melalui undang-undang administrasi kependudukan karena didalam undang-undang kependudukan hanya bersifat mencatatkan saja tidak untuk menghakimi sah tidaknya suatu perkawinan beda agama. Sehingga keabsahan perkawinan secara hukum positif, sebagaimana yang telah disebutkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bagaimana keabsahan perkawinan harus melalui 2 hal yaitu dilakukan secara hukum agama dan kepercayaannya, dan harus dicatatkan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan beda agama, baik yang dilakukan diluar negeri yang memperbolehkan perkawinan beda agama lalu dokumen perkawinan tersebut didaftarkan ke pencatatan sipil ataupun pasangan perkawinan beda agama yang mengajukan permohonan perkawinan beda agama bisa dicatatkan pada catatan sipil. Tetapi tidak bisa perkawinan beda agama dianggap sah karena mayoritas agama yang ada di Indonesia melarang adanya suatu perkawinan beda agama. Hal ini juga berakibat pada kedudukan si anak yang secara hukum agama anak yang

lahir dalam perkawinan beda agama maka anak tersebut bisa dikatakan sebagai anak yang lahir diluar perkawinan karena perkawinan beda agama tidak sah menurut agama

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Cahaya, N. (2019). Perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam. *Hukum Islam*, 18(2)
- Makalew, J. (2013). Akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2).
- O.S. Eoh, Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Prof. Hardikusuma Hilman H. SH, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Cetakan ke-3, Bandung, 2007
- Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994)
- Wahyuni, S. (2017). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Pustaka Alvabet

Jurnal

- Cantonia, S., & Majid, I. A. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(6)
- Jauhari, dkk., Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, Volume 27 Nomor 3, Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda.
- Gonadi, A. V. C., & Djajaputra, G. (2023). Analisis Perspektif Pro Kontra Masyarakat Terhadap Penerapan Sema No. 2 Tahun 2023. *UNES Law Review*, 6(1), 2974-2988.

Perundang-undangan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Website

Sri Wahyuni, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia”
dalam http://sriwahyuni-suka.blogspot.co.id/2012/10/artikel-jurnal_7.html